



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN DUKUHWARU
DESA GUMAYUN**

Alamat : Jl. Raya Slawi - Jatibarang KM - 4 Desa Gumayun Rt. 06 / Rw. 02.

**PERATURAN DESA GUMAYUN
KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 02/IX/2023

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUMAYUN**

- Menimbang : a. Bahwa sampah merupakan produk dalam kehidupan masyarakat luas baik bersifat individu maupun bersifat komunitas yang harus mendapat perhatian serius akan dampaknya.
- b. Bahwa guna mencegah timbulnya dampak yang mengakibatkan bencana terhadap kehidupan manusia, maka perlu mendapat penanggulangan dan pengelolaannya masalah sampah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu mengeluarkan Peraturan Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal tentang Penanggulangan dan pengelolaan sampah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa
6. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

**BADAN MUSYAWARAH DESA
DENGAN
KEPALA DESA GUMAYUN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan sampah.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Gumayun.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan menyusun kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
6. Rukun Tetangga dan Rukun Warga disebut RT dan RW.
7. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
8. Pengelolaan Sampah adalah Peraturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat serta tanggap terhadap perilaku massa.
9. Pengelolaan Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan sampah yaitu Pemerintah Desa, pihak swasta/pelaku usaha dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
10. Sampah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan domestik yang berwujud pada atau semi padat baik berupa zat organik dan atau anorganik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan tidak termasuk bongkaran bangunan.
11. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang bersal dari kegiatan rumah tangga

12. Sampah Pertanian adalah sampah yang berasal dari tanaman atau panen pertanian, pemotongan tanaman dan bahan-bahan lain yang berasal dari sawah, ladang dan kebun
13. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan untuk menampung sampah sementara yang disediakan dan digunakan oleh pemakai pribadi dan publik.
14. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengumpulan sampah dari setiap persil ke Tempat Pembuangan Sampah Lingkungan.
15. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari tempat-tempat Pembuangan Sampah Lingkungan (TPSL) ke tempat Pembuangan Sampah Desa (TPSD) dan dilanjutkan ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) tingkat Kabupaten Tegal.
16. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah organik.
17. Memilah sampah adalah kegiatan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik.
18. Mengolah sampah adalah kegiatan untuk mendayagunakan sampah, sehingga memberi nilai tambah.
19. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong tanggul tembok dan pintu airnya.
20. Saluran pematasan umum adalah saluran yang bukan sebagai saluran pematasan persil.
21. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
22. Limbah adalah hasil sampingan dari proses produksi yang tidak digunakan yang dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, perusakan dan ;lain-lain yang dapat menimbulkan pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar.
23. Retribusi Pengelolaan Sampah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut menaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemerliharaan lingkungan.
26. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dibidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menaggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

BAB II PENGELOLAAN KEBERSIHAN SAMPAH

Pasal 2

Diwilayah Desa Gumayun diselenggarakan pengelolaan kebersihan sampah yang berwawasan lingkungan yang serasi dan seimbang.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Desa ini bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Desa, Lembaga masyarakat Desa dan Masyarakat Desa Gumayun.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum bertanggung jawab atas kebersihan
- (2) Kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (3) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT dan RW meliputi kegiatan pewadahan dan atau pemilahan, pengumpulan dan pemindahan sampah dari lingkungan ke TPS Desa.
- (4) Pemerintah Desa menyelenggarakan pengelolaan sampah yaitu pengangkut sampah dari TPS Desa ke TPA Kabupaten Tegal bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kabupaten Tegal.
- (5) Pemerintah Desa berkewajiban membina penyelenggaraan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3.

Pasal 5

Pelaksana kegiatan Pengelolaan Sampah meliputi :

- a. Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab kegiatan pengelolaan sampah yang di ketuai oleh Kasi Kesejahteraan dan Bendahara Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa sebagai Pengawas kegiatan pengelolaan sampah.
- c. Ketua RW sebagai Koordinator pengelola dalam kegiatan pengelolaan sampah di tingkat RT.
- d. Ketua Rt sebagai pihak pengelola dalam kegiatan pengelolaan sampah tingkat RT.

Pasal 6

Atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3 dan ayat 4, maka warga masyarakat dikenakan biaya jasa kebersihan.

BAB III RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

- (1) Atas jasa layanan pengelolaan sampah maka warga Masyarakat Desa Gumayun berkewajiban atas pembayaran retribusi pengelolaan sampah.
- (2) Retribusi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 1 dibayarkan oleh warga masyarakat kepada pihak pengelola sampah di tingkat RT.
- (3) Pembayaran retribusi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 2 digunakan untuk biaya operasional pengelolaan sampah meliputi :
 - a. Honorarium petugas pengambil dan pemindah sampah dari lingkungan RT ke TPS Desa.
 - b. Biaya pengangkutan sampah dari TPS Desa Gumayun ke TPA Kabupaten Tegal.
 - c. Kas RT dan Kas RW
 - d. Biaya perawatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Besaran tarif retribusi pengelolaan sampah maksimal Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah), Toko dan warung Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), Hajatan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Ivent Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
- (2) Nominal tarif retribusi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 ditentukan berdasarkan hasil musyawarah warga RT dan RW setempat.

Pasal 9

- (1) Pemberian keringan dan pembebasan retribusi pengelolaan sampah diberikan kepada warga dengan memperhatikan kemampuan ekonomi wajib retribusi/pembayar.
- (2) Tata cara pemberian keringan dan pembebasan retribusi pengelolaan sampah ditentukan oleh pihak pengelola sampah dan diketahui oleh Pemerintah Desa.

BAB IV SANSKI

Setiap warga Masyarakat Desa Gumayun yang membuang sampah ditempat yang tidak sesuai dan ataupun dengan sengaja membuang sampah yang dapat mengakibatkan kerugian dan pencemaran lingkungan sekitar dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan ketentuan dari pengelola sampah di lingkungan RT masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.


Pasal 12

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Gumayun.

Ditetapkan di Desa Gumayun
Pada tanggal 01 September 2023
Kepala Desa Gumayun


WARYONO

Diundangkan di Desa Gumayun
Pada tanggal 01 September 2023
Sekretaris Desa Gumayun



SUSMAENI
Lembaran Desa Gumayun Nomor 02 Tahun 2023